



BUPATI KUTAI TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 188.4.45/319/HK/VI/2008**

TENTANG

**PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2008**

BUPATI KUTAI TIMUR

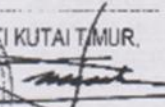
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah Tahun Pelajaran 2008/2009;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Pembukaan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 dengan Keputusan Bupati Kutai Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membuka Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 dengan susunan dan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri masing-masing mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 20 Juni 2008


BUPATI KUTAI TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
3. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Kepala BAWASDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
6. Kepala BKD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 188.4.45/319/HK/VI/2008
 TANGGAL : 20 JUNI 2008

DAFTAR PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
 SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
 DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2008

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NSS
1	SDN 013	Bengalon	10.1.64.08.09.015
2	SDN 014	Bengalon	10.1.64.08.09.016
3	SDN 015	Bengalon	10.1.64.08.09.017
4	SDN 009	Kaliorang	10.1.64.08.10.009
5	SDN 004	Karangan	10.1.64.08.16.004
6	SDN 010 Gunung Gajah	Kongbeng	10.1.64.08.08.011
7	SDN 011 Matra Sawit	Kongbeng	10.1.64.08.08.012
8	SDN 012 Long Jenew	Muara Wahau	10.1.64.08.02.012
9	SMP Negeri 2 Sangatta Selatan	Sangatta Utara	20.2.64.08.04.046
10	SMP Negeri 2 Sangkulirang	Sangkulirang	20.2.64.08.05.047
11	SMP Negeri 4 Muara Ancalong	Muara Ancalong	20.2.64.08.05.048
12	SMP Negeri 2 Kaliorang	Kaliorang	20.2.64.08.01.049
13	SMP Negeri 4 Kaubun	Kaubun	20.2.64.08.10.050
14	SMP Negeri 2 Bengalon	Bengalon	20.2.64.08.15.051
15	SMP Negeri 2 Busang	Busang	20.2.64.08.09.052
16	SMP Negeri 2 Muara Wahau	Muara Wahau	20.2.64.08.06.038
17	SMP Negeri 1 Long Mesangat	Long Mesangat	20.2.64.08.02.053
18	SMAN 1 Kaubun	Long Mesangat	30.1.64.08.18.030
19	SMAN 1 Muara Wahau	Muara Wahau	30.1.64.08.02.024
20	SMAN 1 Batu Ampar	Batu Ampar	30.1.64.08.17.029
21	SMAN 1 Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	30.1.64.08.12.031
22	SMAN 1 Teluk Pandan	Teluk Pandan	30.1.64.08.13.032
23	SMAN 1 Rantau Pulung	Rantau Pulung	30.1.64.08.14.026
24	SMAN 1 Bengalon	Bengalon	30.1.64.08.09.027
25	SMAN 2 Sangatta Utara	Sangatta Utara	30.1.64.08.04.028
26	SMAN 1 Sandaran	Sangdaran	30.1.64.08.11.022
27	SMKN 1 Karangan	Karangan	30.1.64.08.16.033
28	SMKN 2 Bengalon	Bengalon	30.1.64.08.09.034
29	SMKN 1 Telen	Telen	30.1.64.08.07.035

Ditetapkan di : Sangatta
 Pada tanggal : 20 Juni 2008

BUPATI KUTAI TIMUR,

 H. AWANG FAROEK ISHAK